

ABSTRAK

Wanprestasi terjadi ketika debitur lalai memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian tanpa adanya keadaan memaksa. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat wanprestasi berdasarkan Putusan No.126/Pdt.G/2021/PN.Serang.

Metode pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan No.126/Pdt.G/2021/PN Serang memberikan Pelajaran besar bagi dunia pembiayaan konstruksi. Putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa antar individu, tetapi juga membentuk arah baru dalam praktik kontraktual dan manajemen risiko di sektor konstruksi. Setiap pihak harus meningkatkan kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan hukum dalam bagian integral dari keberhasilan Pembangunan. Oleh karena itu, sektor konstruksi ke depan harus lebih siap secara hukum untuk menghadapi tantangan bisnis modern.

Debitur yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan kewajiban terhadap pembayaran dana pinjaman yang gugatan secara perdata yang ditujukan dengan disertai adanya dana kerugian tambahan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian immaterial dan materil yang dirasakan oleh debitur sesuai ketentuan Pasal 1247 dan 1249 KUH Perdata yang memuat tentang bentuk ganti rugi dalam ranah permasalahan perdata. Selanjutnya, pertimbangan hukumnya menetapkan jumlah ganti rugi akibat wanprestasi debitur dalam perjanjian pendanaan konstruksi dengan merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Putusan ini menetapkan ganti kerugian sebesar Rp. 1.750.000.000, mencakup kerugian materiil dan immaterial yang dialami kreditur. Meskipun diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir, amar tersebut tetap sejalan dengan hasil pembuktian di persidangan dan mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Ganti Rugi, Perjanjian, Pendanaan Konstruksi*